

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga kegiatan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maros Tahun 2022 telah berjalan dengan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Maros No. 921/Kpts/496/II/2019, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Laporan ini merupakan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2022 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros.

Ditahun 2022 PPID Kabupaten Maros semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi k masyarakat, sehingga kedepan segala persoalan yang menyangkut aduan dan permohonan masyarakat dapat terlayani dengan baik

PPID Kabupaten Maros akan terus memegang Komitmen mewujudkan keterbukaan dan Tranparansi Informasi Publik di Kabupaten Maros,
Demikian Laporan ini di sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, terimakasih.

Maros, 27 Februari 2023

Kabid Hubungan Masyarakat, Informasi dan
Komunikasi Publik Kabupaten Maros
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Ketua,



LANDI BASO ARMAN, S.IP
Ketua PPID
NIP : 19761024 200502 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	3
2. Kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2022	4
3. Rencana tindak lanjut kegiatan 2023	4
4. Sarana dan prasarana layanan informasi di PPID utama Kab. Maros	4
5. Rincian layanan Informasi Publik	5
6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.....	5
PENUTUP	5
LAMPIRAN	6
1. Lampiran Data	6
2. Lampiran Foto.....	7

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maros.

Aplikasi Layanan Informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik melalui aplikasi PPID Kabupaten adalah merupakan salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dengan menyediakan akses informasi, sarana dan prasarana fasilitas berupa deks layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrument transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- A. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- C. Peraturan Bupati Maros Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.
- D. Keputusan Bupati Maros Maros 921/Kpts/496/II/2019, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

2. Kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2022

1. Menerima kunjungan dari Komisi Informasi untuk melakukan visitasi monev keterbukaan informasi badan publik
2. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penguatan PPID Desa di Desa Tenringangkae dan Desa Pa'bentenggang Lingkup Kabupaten Maros
3. Menghadiri Presentasi PPID di Provinsi Sul-Sel
4. Menghadiri Musyawarah desa terkait Keterbukaan Informasi Publik di Desa Samangki Kec. Simbang Kab. Maros
5. Melakukan monitoring dan evaluasi PPID ke setiap opd
6. Menghadiri Penerimaan Penghargaan tingkat Nasional Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Claro Makassar
7. Menghadiri bimtek Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Gammara di-Makassar.

3. Rencana tindak lanjut kegiatan 2023

- Melakukan Bimbingan Teknis Penguatan Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Pembantu di OPD dan Kecamatan
- Melaksanakan Uji Konsekuensi
- Monitoring pelaksanaan PPID di OPD dan Kecamatan
- Melakukan koordinasi ke PPID Provinsi / Kemendagri

4. Sarana dan prasarana layanan informasi di PPID utama Kab. Maros

- Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Maros dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online di alamat <https://ppid.maroskab.go.id> dan offline (melalui desk layanan). Masyarakat yang bermohon dapat secara langsung mengakses Informasi melalui Sistem Informasi PPID melalui website resmi PPID atau secara offline bertempat di Kantor Bupati Maros Lantai 1.
- Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat Komputer dan Petugas Pelayanan
- Tersedianya Desk Layanan Langsung, desk Layanan via media serta meja pengaduan
- Tersedianya ruang tunggu, serta mekanisme Pelayanan Permohonan dan Informasi Publik Lainnya.

5. Rincian layanan Informasi Publik

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Via Aplikasi PPID Online

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022 : 20 Permohonan
- Waktu yang diperlukan : 10+ 7 hari kerja
- Permohonan di penuhi : 19 permohonan
- Permohonan di tolak : 1 Permohonan
- Pengajuan keberatan : Tidak ada
- Sengketa Informasi : Tidak ada

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik langsung ke PPID Utama :

- Jumlah Pemohon : 3 Permohonan
- Permohonan di penuhi : 3 permohonan
- Permohonan di tolak : tidak ada - Pengajuan keberatan : tidak ada
- Sengketa Informasi : tidak ada

6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

- Pelayanan pengelolaan informasi di Sekretariat PPID Utama Kab. Maros telah berjalan dengan lancar, namun untuk PPID pembantu masi perlu pembinaan lebih insentif karena masi terdapat beberapa PPID pembantu yang kurang menegtahui tugas dan fungsinya sebagai PPID Pembantu.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak di koordinasikan sehingga terjadinya Miss komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu
- Belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait apa itu PPID, sehingga masi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
- Adanya Refocusing Anggaran dikarenakan pemulihan pasca covid, maka kegiatan yang dilaksanakan sangat terbatas.

PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022, semoga dapat menjadi motivasi kinerja dan menambah semangat untuk meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN**1. Lampiran Data****Pemohon informasi tahun 2022**

No.	BULAN	Melalui Desk Layanan (Offline)	Melalui Sistem (Online)
1	Januari	-	1 pemohon
2	Februari	1 pemohon	2 pemohon
3	Maret	-	1 pemohon
4	April	-	1 pemohon
5	Mei	-	-
6	Juni	-	7 pemohon
7	Juli	-	2 pemohon
8	Agustus	1 pemohon	4 pemohon
9	September	1 pemohon	2 pemohon
10	Oktober	-	-
11	Nopember	-	-
12	Desember	-	-
	Jumlah	3 Pemohon	20 pemohon

2. Lampiran Foto

Menerima kunjungan dari Komisi Informasi untuk melakukan visitasi moneyv keterbukaan informasi badan publik



Menghadiri Musyawarah desa terkait Keterbukaan Informasi Publik di Desa Samangki
Kec. Simbang Kab. Maros



Menghadiri Penerimaan Penghargaan tingkat Nasional Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Claro Makassar



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jumat, 02 Desember 2022

Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam, S.IP., M.H Menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 Dari Komisi Informasi Provinsi Sulsel Kategori Badan Publik Kabupaten Predikat Cukup Informatif yang Diserahkan Pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi se-Provinsi Sulsel 2022 Digelar di Ballroom Sandeq Hotel Claro Makassar.

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

www.maroskab.go.id
pemkab_maros maros_kab
Pemerintah Kabupaten Maros

Bimtek Peningkatana Kapasitas PPID di Provinsi




Melakukan monitoring dan evaluasi PPID ke setiap opd



Menghadiri Presentasi PPID di Provinsi Sul-Sel



Tersedianya akses terhadap informasi publik secara digital melalui website PPID



Tersedianya akses terhadap informasi publik secara Non digital melalui Ruang PPID

No Register	Tgl Permohonan	Nama	Alamat	No. Telp/HP	Pekerjaan	Identitas	Informasi Publik Yang Dimohon	Akses Diperoleh Informasi	Ket
01	23 Februari 2023	Rosniaty Azis	Marassur	-	Direktur Buremat	KTP - Akta (Bagi LSM) -	RPJMD kab. maros 2021 - 2026.	Permohonan Akses dokumen	
02	30 Agustus 2022	Haenuddin	Boniao, maros	08124828000	Dosen	9171030619 0003	profil maros	y penelitian	
03	10 September 2022	A. AZIS MAPPARENTO, S-IP	Jl. poros patte'ne	0811457091	Direktur eksekutif	-	LPP 2021 LKPS 2021 DPA 2022		